

## **Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Calon Advokat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram**

**Fathur Rauzi<sup>1</sup>, Sukarno<sup>2</sup>**

fathur.rauzi@unizar.ac.id<sup>1</sup>, sukarno@unizar.ac.id<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Al Azhar Mataram

---

**Abstract:** Corruption is defined as carrying out an action with the intention of obtaining wealth and or profit that is contrary to the rights and obligations of others. This community service program aims to provide enlightenment to Prospective Advocates of the Indonesian Legal Advisory and Consultant Association regarding the Prevention of Corruption for Prospective Advocates. After the service program was carried out by providing legal counseling related to understanding in order to avoid corruption, the training participants who were prospective advocates became more aware and understood the importance of a deep and basic understanding of the elements and concepts of corruption. Then, efforts that can be made to increase public participation in preventing corruption include; system improvement, because a good system can minimize the occurrence of corruption. For example, through online public services, integrated surveillance systems, and so on. In addition, by structuring public services through coordination and supervision of prevention (korsupgah), as well as encouraging transparency of state administrators (PN). Meanwhile, in order to encourage transparency of state administrators (PN), the KPK accepts LHKPN reports and gratuities. In carrying out its coordination tasks, the KPK has the authority to request reports from relevant agencies regarding the prevention of corruption. As for the implementation of its supervisory duties, the Corruption Eradication Commission has the authority to supervise, research, or review agencies that carry out their duties and authorities related to eradicating corruption, and agencies that carry out public services.

**Keywords:** Legal Counseling, prevention, corruption crime

---

### **Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menjadi permasalahan penting yang harus dicegah dan diatasi oleh pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan dampak yang timbulkan akibat tindak pidana ini tidak hanya berkaitan dengan kerugian

keuangan negara tetapi juga merusak nilai keadilan dan etika. Kasus korupsi di negeri ini agaknya memang sudah menggurita dari berbagai lapis dan lini birokrasi. tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa (Dedi, 2019). Tindak pidana korupsi ini juga dapat membahayakan terhadap nilai moral serta intelektual masyarakat (Setiadi, 2018). Tindak pidana korupsi juga membahayakan norma serta budaya yang ada di masyarakat. Apabila tindak pidana ini sering terjadi di masyarakat dan menjadi kebiasaan di masyarakat, maka korupsi akan mendarah daging dan lambat laun menjadi norma dan budaya di masyarakat (KPK, 2016).

Belakangan ini telah banyak gerakan anti korupsi yang dilakukan di masyarakat, namun gerakan anti korupsi ini kebanyakan dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan oleh adanya pandangan bahwa perempuan bukan penentu aktivitas yang berkaitan dengan laki-laki, atau dengan kata lain perempuan hanya memegang peran kedua (Purwanto, 2015). Padahal di lapangan, banyak perempuan terutama istri maupun anak yang menjadi korban serta memikul sanksi sosial yang berat akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh laki-laki atau suaminya. Meskipun ditemukan beberapa kasus perempuan juga tersangkut masalah korupsi atau menjadi bagian dari korupsi dengan menikmati hasil korupsi (Kusumastuti dan Supriyanta, 2017). Sehingga diperlukan upaya yang tepat dalam mengatasi dan mencegah terjadinya permasalahan ini.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan pemahaman/pendidikan kepada masyarakat tentang penanaman nilai anti korupsi, terutama pada perempuan. Hal ini karena perempuan khususnya para istri/ibu memiliki peran penting dalam pendidikan keluarga (Permana, 2017). Sehingga perempuan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan pada skala keluarga untuk menanamkan nilai-nilai tentang anti korupsi. Perempuan dapat berperan sebagai agen kontrol dalam mencegah keluarga atau orang-orang terdekatnya untuk tidak melakukan tindakan korupsi (Bilondatu, 2018). Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martha dan Hastuti (2013) bahwa perempuan memiliki perilaku yang mendukung upaya anti korupsi daripada laki-laki.

Seiring dengan perkembangan zaman, keikutsertaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan juga semakin terlihat. Saat ini banyak perempuan yang juga berperan

dalam sektor publik dan organisasi perempuan selain menjalankan perannya sebagai ibu dan seorang istri dalam keluarganya. Perempuan saat ini memiliki posisi penentu baik dalam perusahaan maupun profesi di berbagai bidang, sehingga perempuan memiliki peran sebagai ibu, istri, anggota dalam komunitas atau rekan kerja yang memiliki kekuatan dominan dalam pemberantasan korupsi (Kusumastuti dan Supriyanta, 2017).

Untuk membuka pandangan dan menambah wawasan para perempuan dalam gerakan antikorupsi, dapat dilakukan edukasi melalui organisasi perempuan yang ada. Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi tanpa membedakan yang kaya dan miskin, termasuk kasus tindak pidana korupsi.

Pada kasus tindak pidana korupsi, seorang advokat akan mewakili klien dan sekaligus akan menjadi penasihat hukum dan menjadi pembela tersangka atau terdakwa. Membela yang dimaksud adalah membela dalam kepentingan hukum dan dipenuhinya hak-hak seseorang dalam proses hukum. Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah sebuah tindak pidana yang luar biasa yang tidak hanya merugikan negara namun juga menyebabkan kemiskinan dan ketertinggalan sebagian masyarakat Indonesia karena tidak terpenuhinya kebutuhan kehidupannya.

Profesi advokat tidak terlepas dari kode etik yang didalamnya tertuang nilai dan moral. Fungsi dan tujuan kode etik ini untuk menunjang martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil anggotanya. Kode etik advokat diatur dalam Pasal 3 tentang Kode Etik Advokat Indonesia BAB tentang Kepribadian Advokat yang menjelaskan, advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Namun, advokat tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya.

Tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada Calon Advokat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan

Hukum Indonesia

(PERKAHI) cabang Mataram tentang tentang pencegahan tindak pidana korupsi bagi calon Advokat

### **Metode**

Dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi calon adovkat PERKAHI (Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram), langkah awal yang dilakukan adalah pihak mitra mengajukan surat permohonan kepada pemateri secara langsung untuk menjadi pemateri pada tanggal 27 Agustus 2022. Setelah mendapatkan surat permohonan untuk menjadi pemateri, kami berkoordinasi dengan Lembaga tempat kami bernanung yaitu Fakultas Hukum Universitas Silam Al azhar Mataram. Tujuan kami melakukan koordinasi adalah untuk mennta surat tugas melaksanakan pengabdian. Selanjutnya setelah kami mendapatkan surat tugas dari Fakultas Hukum UNIZAR untuk melakukan pengabdian, kami mempersiapkan bahan ajar kami yang nantinya digunakan pada saat penyuluhan hukum. Adapaun materi yang kami persiapkan adalah materi tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Proses penyuluhan hukum ini berjalan dengan lancer tanpa ada hambatan.

Acara dimulai pukul 08.00 dan selesai pada pukul 11.00 WITA bertempat di Hotel Bidara Mataram. Apara peserta penyuluhan memerikan kesan yang sangat positif terhadap pemateri, mereka tidak segan segan untuk bertanya secara langsung dan berdiskusi tentang tindak pidana korupsi terlebih mereka sebagai calon advokat. Dalam kegiatan Pengabdian ini, tahapan penyuluhan dibagai dalam dua sesi, sesi pertama diisi oleh Dr. Fathur Rauzi SH.,MH yang menyampaikan materi tentang *Selayang Pandang tindak pidana Korupsi*. Selanjutnya pemaparan materi sesi dua disampaikan oleh Sukarno SH., MH tentang peran advokat dalam mencegah tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kode etik profesi advokat

### **Pembahasan**

Secara etimologis Korupsi berasal dari bahasa latin dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, *Corruption* dalam *Black's Law Dictionary* yang disusun oleh Henry Campbell Black. Korupsi didefinisikan sebagai melakukan suatu tindakan dengan

maksud untuk mendapatkan sesuatu kekayaan dan atau keuntungan yang berlawanan dengan hak dan kewajiban orang lain. Seorang pejabat yang melakukan tindakan melanggar hukum dan menyalahgunakan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Definisi tersebut secara implisit terdapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun.

Bahwa pasal 24 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mengenai kewenangan masing-masing lingkungan peradilan oleh UUD 1945 diserahkan untuk diatur dengan Undang-undang (*bij de wet*) untuk membedakan dengan diatur dalam Undang-undang yang dalam istilah hukum administrasi disebut "*in de wet*";

Bahwa mengenai kewenangan 4 (empat) lingkungan peradilan selain diatur dalam Undang-undang sektoral masing-masing lingkungan peradilan, diatur pula didalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) bagi seluruh lingkungan kekuasaan kehakiman. Kewenangan lingkungan peradilan ditentukan didalam pasal 25 ayat (2) sampai dengan ayat (5), dengan menggunakan tolok ukur (*obyektum litis*) dan (*subyektum litis*), dapat dipetakan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Kewenangan lingkungan peradilan

No	Lingkungan Peradilan	Kewenangan	Tolak Ukur
1	Peradilan Umum	Memeriksa, mengadili, memutus perkara pidana dan perdata	Obyektum litis
2	Peradilan Agama	Memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam	Subyektum litis
3	Peradilan militer	Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer	Obyektum litis
4	Peradilan Tata Usaha Negara	Memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara	Obyektum litis

Bahwa di dalam masing-masing lingkungan peradilan dapat dibentuk peradilan khusus yang dasar pembentukannya ditentukan didalam pasal 27 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya didalam penjelasan pasal 27 UU tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada pada lingkungan peradilan umum, atribusi wewenang Pengadilan Tipikor diatur didalam pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang objektum litisnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara:

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi dan/ atau
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi;



Gambar 1. Pemaparan materi oleh Dr. Fathur Rauzi

Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam mencegah korupsi diantaranya yakni ; perbaikan sistem, Karena sistem yang baik, bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya. Selain itu, juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah), serta mendorong transparansi penyelenggara negara (PN). Sementara, guna mendorong transparansi penyelenggara negara (PN), KPK menerima pelaporan LHKPN dan gratifikasi. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun dalam pelaksanaan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.

### **Peran Advokat untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi**

Profesi advokat merupakan profesi yang sangat mulia atau biasa dikenal dengan istilah *officium nobile*. Seorang yang berprofesi sebagai advokat tentunya tidak terlepas dari kode etik yang didalamnya tertuang nilai, etika dan moral. Fungsi dan tujuan kode etik ini untuk menunjang martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil anggotanya. Kode etik

advokat diatur dalam Pasal 3 tentang Kode Etik Advokat Indonesia tentang Kepribadian Advokat yang menjelaskan, advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Namun, advokat tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya.

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat perlindungan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP. Mengenai advokat yang hubungannya dengan kasus tindak pidana korupsi, pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi tanpa membedakan yang kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah hukum mengerti akan hukum, namun dianggap mengerti dan mengetahui hukum. Oleh sebabnya, dibutuhkan bantuan hukum dari penasehat hukum atau advokat untuk memberi layanan dalam bentuk konsultasi dan pendampingan hukum.

Meski tidak diatur secara tegas mengenai peran advokat sebagai penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana kasus korupsi, namun bagaimanapun advokat adalah penegak hukum. Dalam sistem penegakan hukum pidana terpadu, advokat menjadi bagian di dalamnya. Konsep advokat di dalam kasus ini bukan pembela kejahatan, namun sebagai penegak hukum dan pembela keadilan. Advokat dapat muncul dan berperan mencegah dan memberantas korupsi, bersikap kritis terhadap penyalahgunaan wewenang, menciptakan suasana yang transparan, serta menstimulasi agar setiap persoalan penyelewengan menjadi urusan publik untuk mencegah dan memberantas nya.

Langkah yang dapat dilakukan oleh advokat dalam menangani suatu perkara yaitu:

- 1) Menolak permintaan pembayaran yang tidak dilandasi dasar hukum yang jelas
- 2) Menyatakan keberatan atas segala penyelewengan diskresi di pengadilan
- 3) Mempublikasikan setiap langkah keberatan atas penyelewengan agar menjadi urusan publik

Dalam proses penyidikan, peran advokat tidak boleh campur tangan dan ambil bagian dalam memberikan nasehat pada pemeriksaan penyidikan yang sedang berlangsung, sifat pasif ini akan dibatasi di tingkat pemeriksaan yang berkaitan dengan kejahatan keamanan negara.

Lalu, peran advokat dalam proses penangkapan yaitu apakah penyidik dalam melakukan penangkapan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas dan alasan penangkapan. Advokat dalam mendampingi di tingkat penyidikan hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan saja. Di tingkat penyidikan, advokat memberikan pendampingan kepada klien atau tersangka bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh ada paksaan dan klien diarahkan secara benar dan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan harus menegur karena dikhawatirkan hak tersangka dilanggar sehingga merugikan tersangka karena tidak sesuai dengan peraturan.

Secara garis besar, peran advokat dalam penyidikan adalah mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif, advokat juga tidak boleh menjawab atau memberi tahu jawaban yang diajukan penyidik, namun advokat dapat meluruskan sesuatu yang janggal apabila tidak sesuai dengan aturan. Tersangka dilindungi dan diperlakukan sesuai peraturan agar tidak terjadi suatu pemeriksaan atau tersangka merasa dirugikan di dalam proses penyidikan.

### **Kesimpulan**

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat ini mendapatkan sambutan positif dari pihak Lembaga, terutama karena program ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Bentuk sambutan positif tersebut antara lain terlihat dari partisipasi aktif, baik dari pihak Lembaga maupun dari peserta pelatihan. Motivasi peserta pelatihan untuk mengikuti proses pelatihan cukup antusias. Hal ini menandakan adanya

keinginan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam penguasaan materi konseptual tentang tindak pidana korupsi. Antusiasme ini juga tercermin dari peningkatan skor yang didapat oleh peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan.

Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam mencegah korupsi diantaranya yakni ; perbaikan sistem, Karena sistem yang baik, bisa meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba online, sistem pengawasan terintegrasi, dan sebagainya. Selain itu, juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara (PN). Sementara, guna mendorong transparansi penyelenggara negara (PN), KPK menerima pelaporan LHKPN dan gratifikasi.

### **Ucapan Terima Kasih**

Pelaksanaan program pengabdian ini tentu tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ketua (PERKAHI) Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram
2. Rektor Universitas Islam al Azhar Mataram
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram
4. Dosen dan tim Pengabdian Universitas Universitas Islam Al Azhar Mataram
5. Peserta Penyuluhan hukum dari (PERKAHI) Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia Cabang Mataram

### **Daftar Pustaka**

- Azzuhri, M. (2011). Pemberdayaan Perempuan dalam Membangun Budaya Anti Korupsi. *Muwajah*, 3 (2), 466-472.
- Bilondatu, A. A. (2018). Ekspektasi Perempuan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 1 (2), 32-40. DOI: 10.32662/golrev.v1i2.372.
- KPK. (2016). Dampak Sosial Korupsi. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepkatan Bidang Pencegahan. \_\_\_\_\_. (2019).
- Dedi, I.K.K (2019). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Melalui Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan

Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Oleh Kejaksaan. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*.  
Volume 7. Nomor 1. Online:  
<https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/94/91>

Siaran Pers: KPK Tetapkan Gubernur Kepulauan Riau Sebagai Tersangka..  
<https://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1057-kpk-tetapkangubernur-kepulauan-riau-sebagai-tersangka>. Diakses 14 Februari 2021.

Kusumastuti, D. dan Supriyanta. (2017). Peran Perempuan Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia (Pengabdian Masyarakat Pada PKK Kelurahan Wonorejo Karanganyar).

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun.

